

How to Manage Dissolution and Liquidation Processes in Indonesian Corporate Law [Bagaimana Mengelola Proses Pembubaran dan Likuidasi dalam Hukum Perusahaan Indonesia]

Nama : Much Sakha

Nim/Kelas : 212040100037/B1

Prodi : Hukum

Pendahuluan

- Buku Ajar Hukum Perusahaan
M. T. Multazam, N. F. Mediawati, dan S. B. Purwaningsih Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Buku Materi Pembelajaran Hukum Perusahaan dan Kepailitan
Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. dan Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom, M.H., M.M.

"Buku Ajar Hukum Perusahaan" berfungsi sebagai panduan komprehensif bagi akademisi dan praktisi hukum untuk mempelajari Hukum Perusahaan di Indonesia. Buku teks ini membedakan dirinya dari yang lain dengan menjelaskan topik hukum perusahaan sesuai dengan jenis perusahaan.

Mencakup berbagai topik, termasuk karakteristik perusahaan, pendirian, organisasi, kapitalisasi, penentuan kebijakan, kewajiban, tindakan, tanggung jawab sosial perusahaan, pembubaran, doktrin, dan kejahatan korporasi, sumber daya ini sangat ideal bagi mereka yang memiliki pemahaman mendasar tentang sistem perdata, pidana, dan hukum Indonesia.

Buku Materi Pembelajaran (BMP) ini merupakan buku yang dibuat sebagai sarana pembelajaran sekaligus memuat kumpulan Materi Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diperuntukkan bagi para mahasiswa semester ganjil/genap Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Nama mata kuliah BMP ini adalah "Hukum Perusahaan dan Kepailitan", yakni mata kuliah yang membahas ruang lingkup hukum perusahaan, termasuk di dalamnya perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum hingga pembahasan terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal yang menjadi fokus dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah memahami hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan, seperti prinsip umum dan doktrin yang dikenal dalam hukum perusahaan, organ-organ perseroan, aksi korporasi dan proses pengajuan

kepailitan dan PKPU. BMP ini disusun menjadi 6 (enam) modul, dimana masing-masing modul akan berisikan pokok-pokok penting yang akan dijelaskan oleh Dosen Pengajar dan dipahami oleh Mahasiswa/i.

Tahapan 1¹

pembubaran non berbadan hukum seperti Firma atau Commanditaire Vennotschaap (CV) terdapat aturan tertentu yang harus dijalankan menurut hukum. yaitu, dalam Pasal 1646-1652 KUH Perdata (BW) dan Pasal 31 KUH Dagang. alasan utama jika membubarkan perusahaan ialah jika istilah yang ditentukan dalam anggaran dasar itu berakhir atau jika salah satu mitra memutuskan pergi atau mengundurkan diri, maka perusahaan dapat dibubarkan.

dalam proses pembubaran perusahaan diwajibkan dalam bentuk akta otentik yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan setempat dan diumumkan dalam berita nasional.

Tahapan 2²

Pembubaran Perusahaan Berbadan Hukum seperti Koperasi itu dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah. sebelum mengeluarkan keputusan pembubaran koperasi, Menteri terlebih dulu menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat tentang rencana pembubaran koperasi kepada pengurus. jika terdapat pertanyaan keberatan yang diajukan secara tertulis dengan surat tercatat ke Menteri, dengan menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar keberatan. Menteri wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan. Bila keberatan diterima, Menteri wajib menyampaikan pembatalan rencana pembubaran koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada pengurus dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan diterimanya keberatan diterima. Bila keberatan ditolak, Menteri mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menolak keberatan ditetapkan dan keputusan Menteri untuk menerima atau menolak keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir.

¹ Multazam, Mediawati, and Purwaningsih, "Buku Ajar Hukum Perusahaan."

² Harjono and Betlehn, "HUKUM PERUSAHAAN DAN KEPAILITAN."

Tahapan 3³

mengelola proses pembubaran dan likuidasi perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) adalah sebagai berikut.

pertama dengan dilakukannya persiapan pembubaran yaitu dengan pengambilan keputusan, para pemegang saham perusahaan harus mengadakan rapat dan mengambil keputusan resmi untuk membubarkan perusahaan. kemudian menunjukan likuidator, para pemegang saham harus menunjuk satu atau beberapa likuidator yang bertanggung jawab atas proses likuidasi perusahaan. kemudian, pengajuan permohonan pembubaran ke pengadilan. likuidator harus mengajukan permohonan pembubaran ke pengadilan negeri di wilayah tempat perusahaan berkedudukan. permohonan ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum dan melampirkan dokumen-dokumen. kemudian persiapan likuidasi dengan penyelesaian asset dan kewajiban. Disini likuidator bertugas untuk menyelesaikan semua asset dan kewajiban perusahaan dengan melibatkan penjualan atau pelepasan asset perusahaan, penyelesaian hutang, dan pembayaran hak hak karyawan dan kreditur, yang kemudian likuidator memberitahukan pembubaran perusahaan kepada kreditur dan mengajukan klaim terhadap asset perusahaan serta likuidator harus meninjau dan menyelesaikan klaim klaim yang diajukan oleh kreditur perusahaan dengan dibuktikan dan dibayar secara proporsional dengan asset yang ada. setelah semua kewajiban telah diselesaikan dan semua klaim telah terbayar, likuidator harus membagikan sisa asset kepada pemegang saham perusahaan sesuai dengan proporsi kepemilikannya. setelah selesai, likuidator harus mengajukan pengumuman tentang pengakhiran perusahaan ke pengadilan dan mengajukan permohonan pencabutan perusahaan dari daftar perseroan terbatas

Simpulan

Bagaimana mengelola proses pembubaran dan likuidasi dalam hukum perusahaan di Indonesia adalah dengan mengikuti aturan dan prosedur tertentu sebagaimana diuraikan dalam KUH Perdata dan KUH Dagang

³ "UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [JDIH BPK RI]."

Referensi

Buku Materi Pembelajaran Hukum Perusahaan dan Kepailitan.

[BMPHukumPerusahaandanKepailitan.pdf \(uki.ac.id\)](#)

Undang-undang (UU) tentang Perseroan Terbatas.

[M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, "Buku Ajar Hukum Perusahaan," *Umsida Press*, pp. 202–202, Mar. 2023, doi: 10.21070/978-623-464-061-8](#)